

## Sosialisasi tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM

Ria Lestari Pangastuti<sup>1</sup>, Endang Triwidyati<sup>2</sup>, Desi Kristanti<sup>3</sup>

ria\_lestari@unik-kediri.ac.id<sup>1</sup>, ending\_triwidyati@unik-kediri.ac.id<sup>2</sup>,

desi\_kristanti@unik-kediri.ac.id<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kediri

---

**Article History:**

Received: 02-01-2023

Revised: 08-01-2023

Accepted: 11-01-2023

**Abstract :** *MSMEs in Indonesia are predicted to be the biggest pillars of the economy. This can be seen from the significant emergence of new MSME actors in Indonesia. In 2022, the East Java Representative projects that East Java's economic growth in 2022 can be boosted to reach 5 percent - 5.8 percent through a number of efforts to increase economic sectors, one of which is MSMEs. [1]. Of the 64.1 million MSME actors in Indonesia, only 10,632 are managing their trademarks, this phenomenon occurs due to the lack of awareness of MSME actors on intellectual property rights. Meanwhile, for the management of IPR, many conveniences have been provided, including the bus registering IPR via online by fulfilling the requirements that have been applied by the Directorate General of Intellectual Property Rights. The problems that occur are: 1. MSME actors have very low knowledge of HKI, 2. MSME actors do not know the benefits of HKI for their business, 3. MSME actors do not know the procedure for registering IPR. The benefits of HKI protect their work with HKI.*

**Keywords:** HKI, MSMEs, pillars

---

### Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia digadang-gadang menjadi penopang ekonomi terbesar. Ini dapat dilihat dari munculnya pelaku UMKM baru di Indonesia yang signifikan. Ditahun 2022 ini Perwakilan Jawa Timur memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2022 bisa dipacu mencapai 5 persen - 5,8 persen melalui sejumlah upaya peningkatan dari sektor-sektor ekonomi salah satunya UMKM. (Widarwati, 2021).

Berdasarkan data Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Jatim oleh Bank Indonesia (BI), kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jatim pada kuartal II/2021 mengalami peningkatan 3,95 persen (yoy). Atau meningkat jika dibandingkan kuartal I/2021 yang sempat berkontraksi -1,40 persen (yoy). Vaksinasi covid-19 yang berjalan sejak awal tahun ini juga mendorong perbaikan persepsi pelaku usaha yang berimplikasi pada semakin

luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dengan protokol kesehatan pada kuartal II 2021, termasuk sektor UMKM,” ujar Kepala Perwakilan BI Jatim Budi Hanoto (Satriya, 2021).

Walaupun UMKM sudah naik begitu pesat namun masih sedikit pelaku UMKM yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif untuk pihak yang pembuat atau pencipta karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi ketrampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Bagi para pelaku UMKM HKI memiliki manfaat (Perindustrian, 2017) :

1. Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Karya Ciptanya

Jika perusahaan Anda mendaftarkan suatu karya ke HKI, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum.

2. Sebagai Bentuk Antisipasi Pelanggaran HKI

Pendaftaran hak cipta ke HKI juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan begini maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain.

3. Meningkatkan Kompetisi dan Memperluas Pangsa Pasar

Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan HKI, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat pelaku UMKM saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik.

Peraturan tentang HKI sudah diatur dalam UU (Adawiyah & Rumawi, 2021). Disini ada beberapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang perlu diketahui ada 7 yaitu (DSLK, 2021) :

1. Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang yang berlaku. Hak Cipta biasanya berlaku untuk beberapa jenis karya seperti film, tulisan, lukisan, lagu, dan sebagainya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

## 2. Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

## 3. Hak Merek

Suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis).

## 4. Desain Industri

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

## 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pembuat desain atas hasil kreasinya untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

## 6. Indikasi Geografis

Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi dan kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis).

## 7. Rahasia Dagang

Informasi yang tidak diketahui oleh umum pada bidang teknologi dan/atau bisnis. Rahasia dagang memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha. Kategori rahasia dagang yang wajib dicatatkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual adalah data yang


bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan jika bersifat rahasia dan bernilai ekonomis (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Dari jumlah 64,1 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia baru 10.632 yang menguruskan merek dagangnya, fenomena ini terjadi karena minimnya kesadaran para pelaku UMKM atas hak kekayaan intelektual. Permasalahannya adalah para pemilik UMKM kurang paham tentang pentingnya memiliki Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, selain itu mereka pun juga tidak tahu apa saja yang bisa di HKI kan (Intelektual et al., 2018). Saat ini pengurusan HKI sudah banyak diberikan kemudahan – kemudahan oleh pemerintah. Antara lain para pelaku UMKM dapat mendaftarkan HKI melalui online dengan cara memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang ada di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan alamat <https://dgip.go.id/> . Selain cara tersebut para pelaku UMKM juga dapat mencari bantuan pendaftaran HKI melalui Dinas UMKM atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Gorda et al., 2020). Agar produk atau merek yang telah dikeluarkan oleh para pelaku UMKM tidak dapat ditiru atau dipalsukan oleh kompetitor lainnya.

### **Metode**

Pengabdian masyarakat ini diberikan pada 30 orang pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan mitra untuk pelaksanaan program pengabdian masyarakat.
2. Persamaan persepsi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
4. Melakukan pemberian contoh cara mendaftarkan HKI dan pendampingan dalam pendaftaran HKI bagi peserta yang tertarik untuk mendaftarkan produknya.
5. Melakukan evaluasi dari sosialisasi yang telah dilakukan.



Gambar 1. Metode pengabdian

## Pembahasan

Sebelum diberikan sosialisasi ini ada beberapa tahapan yang dilakukan :


1. Tahap pertama yaitu, tim pengabdi melakukan koordinasi dengan ketua paguyuban UMKM yang ada di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri. Ketua UMKM Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri menanggapi dengan baik maksud dari Tim Pengabdi dan mengizinkan Tim Pengabdi melakukan Sosialisasi tentang HKI.
2. Tahap kedua yaitu, persamaan persepsi antara tim pengabdi dengan calon *audience* seberapa paham *audience* terhadap materi yang akan disosialisasikan setelah itu masuk ke tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat. Persamaan persepsi ini diwakili oleh ibu ketua UMKM.
3. Tahap ketiga yaitu, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yang tim pengabdi memberikan pemahaman dan pendampingan materi terkait Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang akan dijelaskan kepada mitra yaitu :
  - a) Memberikan pemahaman tentang apa itu hak kekayaan intelektual dan mengapa harus ada HKI;
  - b) Memberikan penjelasan tentang manfaat memiliki hak kekayaan intelektual;
  - c) Memberikan penjelasan tentang apa saja yang termasuk dalam HKI;

- d) Memberikan penjelasan unsur apa saja yang harus dipenuhi agar disebut karya intelektual;
- e) Menjelaskan cara mendaftar HKI.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan

- 4. Tahap Keempat yaitu melakukan pemberian contoh cara mendaftar HKI dan pendampingan dalam pendaftaran HKI bagi peserta yang tertarik untuk mendaftarkan produknya. Peserta diajarkan untuk mengunjungi alamat *website* Direktorat jenderal hak cipta setelah itu peserta dituntun bagaimana cara mendaftarkan dan apa saja yang harus disiapkan dalam pendaftaran HKI baik HKI Merek maupun yang lainnya. Laman awalnya seperti gambar dibawah ini :



Gambar 3. Laman website resmi direktorat jenderal kekayaan intelektual

- 5. Tahap kelima atau terakhir adalah melakukan evaluasi dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan yaitu berupa umpan balik terhadap beberapa pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada peserta. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah apakah peserta telah paham dan mengerti tentang apa itu HKI dan bagaimana cara untuk mengurus HKI jawaban dari para peserta menyatakan “iya saya sekarang

paham HKI itu apa, fungsinya apa dan bagaimana cara pengurusannya ternyata sebenarnya tidak rumit. Pertanyaan kedua apakah ada dari para peserta yang berminat untuk mendaftarkan HKI pada produk yang dimiliki atau dijalankan saat ini?, jawabnya Sebagian peserta berkata tidak karena mereka merasa belum membutuhkan HKI untuk produk mereka, sementara sebagian peserta lainnya merasa butuh. Adapun yang dibutuhkan yaitu HKI terhadap merek dagang yang mereka miliki, karena ini sangat penting agar produk mereka tidak ditiru atau dipalsukan oleh orang lain. Maka tindak lanjutnya adalah pendampingan hingga UMKM tersebut mendapatkan HKI merek dagang produknya.

### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa sosialisasi ini sangat berguna untuk para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Bandar Ngaliem Kota Kediri. Para pelaku UMKM juga menjadi lebih paham bagaimana cara memberikan kekuatan hukum bagi produk yang mereka hasilkan dan juga mengerti cara mengatasi jika ada kecurangan secara hukum. Diharapkan hasil dari kegiatan masyarakat ini mampu memberikan keamanan produk atau merek yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Kota Kediri khususnya pada Kelurahan Bandar Ngaliem yang telah mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi ini.

### Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. *Repertorium*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- DSL, A. (2021). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Bagi Perusahaan. In *Www.Dslalawfirm.Com*. <https://www.dslalawfirm.com/id/hak-kekayaan-intelektual/>
- Gorda, A. N. S. R., Antari, P. E. D., & Artami, I. A. K. (2020). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah ( UKM ) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif ( Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar ). *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–31.
- Intelektual, H. K., Tradisional, M., & Right, I. P. (2018). Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional. *Pengabdian Masyarakat Unpad*, 2(1410–5610), 7. <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287>
- Perindustrian, D. jenderal industri kecil menengah departemen. (2017). *Undang-undang HAKI; Hak Atas Kekayaan Intelektual* (pp. 1–90). <http://books.google.com/books?id=ELWfLxsgq5EC&pgis=1>
- Satriya, A. (2021). *UMKM di Jawa Timur Makin Banter Serap Kredit Radar Surabaya*. <https://radarsurabaya.jawapos.com/ekonomi/11/10/2021/umkm-di-jawa-timur-makin-banter-serap-kredit/>
- Widarwati, P. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Jatim 2022 Diyakini Bisa 5,8 Persen -*

*Surabaya*

-

*Bisnis.*

<https://surabaya.bisnis.com/read/20211124/531/1469891/pertumbuhan-ekonomi-jatim-2022-diyakini-bisa-58-persen>